



P U T U S A N

Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI),** berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan, diwakili oleh M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb., FCIArb., selaku Ketua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahayu Indrastuti, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, berkantor di Office 8 Level 18-A, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District (SCBC), Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016;
Pemohon Banding I/Turut Terbanding II dahulu Termohon II;
- II. KONSORSIUM PT INTI KARYA PERSADA TEHNIK,** berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 4-5, Jakarta 12820, dan **PT ADHI KARYA (PERSERO) Tbk.,** berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18, Jakarta 12519, yang diwakili oleh Budi Harto, selaku Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero), Tbk., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendi Gandasmiri, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hendi Gandasmiri Lawyers, berkantor di Gedung Wisama Pede, 5 Floor, Jalan Let. Jend. MT Haryono, Kav. 17, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2016;
Pemohon Banding II/Turut Terbanding I dahulu Termohon I;

L a w a n :

- 1. PT PERTAMINA EP,** berkantor pusat di Menara Standard Chartered, Jalan Prof. Dr. Satrio Nomor 164, Jakarta

Halaman 1 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017



Selatan, diwakili oleh Rony Gunawan, selaku PJ Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan, berkantor di Graha DeKa, Jalan TB. Simatupang Kav. 8 Kebagusan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2016;

Terbanding I dan II dahulu Pemohon;

2. **PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk.**, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190, diwakili oleh Eman Suherman, selaku Vice President, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kodrat Suprihatin, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2016; Turut Terbanding I dan II dahulu Turut Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah memberikan putusan Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menguatkan Putusan Sela Perkara Nomor 646/I/BANI/2015 tanggal 27 November 2015;

Dalam Provisi:

Menguatkan Putusan Provisi Perkara Nomor 646/I/BANI/2015 tanggal 27 November 2015;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan telah terjadi Perubahan Lingkup Kerja (PLK) *Acid Gas Removal Unit* (AGRU), *Caustic Treater Unit* (CTU) dan *Biological Sulfur Recovery Unit* (BSRU) dan *Waste Water Treatment Plant* (WWTP/WAO);
3. Menyatakan telah terjadi perpanjangan jadwal proyek dari tanggal 31 Oktober 2013 yaitu tanggal diselesaikannya pekerjaan konstruksi yang ditetapkan dalam Amandemen II (Kedua) Perjanjian sampai dengan tanggal 6 November 2015, yaitu tanggal yang ditetapkan oleh Majelis sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal penyesuaian Jadwal Proyek Perjanjian menggantikan tanggal 23 Desember 2013 yang ditetapkan dalam Amandemen III (Ketiga) Perjanjian, akibat dari adanya perubahan lingkup kerja (PLK) *Acid Gas Removal Unit* (AGRU), *Caustic Treater Unit* (CTU) dan *Biological Sulfur Recovery Unit* (BSRU) serta *Waste Water Treatment Plant* (WWTP/WAO);

4. Menghukum Termohon I membayar biaya perpanjangan jadwal proyek dari adanya PLK AGRU + CTU dan BSRU serta PLK WWTP/WAO sebesar USD19,376,043.00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh tiga Dolar Amerika Serikat), yang terinci sebagai berikut:
 - a. Biaya aktual tenaga kerja dan biaya umum proyek sebesar USD9,866,153.00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh empat Dolar Amerika);
 - b. Biaya umum kantor divisi/pusat (*offsite overhead*) sebesar USD906,489.00 (sembilan ratus enam ribu empat ratus enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan Dolar Amerika);
 - c. Pembayaran biaya penempatan tim *Commissioning* sebesar USD130,800.00 (seratus tiga puluh ribu delapan ratus Dolar Amerika);
 - d. Pembayaran biaya *Consumable (solar)* untuk *commissioning test* sebesar USD2,430,000.00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu Dolar Amerika);
 - e. Pembayaran biaya *Sub-Contractor* akibat perpanjangan jadwal proyek (untuk biaya upah dan alat) sebesar 5,692,139.00 (lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan Dolar Amerika);
 - f. Pembayaran biaya premi Asuransi CAR akibat perpanjangan waktu sebesar menjadi USD350,462.00 (tiga ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh dua Dolar Amerika).
5. Menghukum Termohon I untuk membayar kepada Pemohon atas kekurangan nilai PLK WWTP/WAO sebesar USD1,930,665.00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima dolar Amerika);
6. Menyatakan dengan ditetapkannya tanggal 6 November 2015 sebagai tanggal penyesuaian jadwal Proyek Perjanjian menggantikan tanggal 23 Desember 2013 yang ditetapkan dalam Amandemen III (Ketiga) Perjanjian, maka Pemohon tidak mengalami keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan sehingga tidak berada dalam keadaan *wanprestasi (default)* untuk dikenakan denda keterlambatan;
7. Menghukum Termohon I mengembalikan bank garansi berupa jaminan pelaksanaan (*performance bond*) sebesar USD12.711.452,14 (dua belas

Halaman 3 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh dua koma empat belas Dolar Amerika Serikat) yang diterbitkan oleh Pemohon melalui Termohon II kepada Pemohon. Jika bank garansi berupa Jaminan Pelaksanaan (*performance bond*) telah dicairkan, maka Termohon I wajib mengembalikan seluruh uang sebesar USD12.711.452,14 (dua belas juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh dua koma empat belas Dolar Amerika Serikat) tersebut yang diterima Termohon I akibat pencairan jaminan pelaksanaan (*performance bond*) dimaksud kepada Pemohon;

8. Menghukum Termohon I untuk mengembalikan Bank Garansi berupa denda keterlambatan (*penalty payment guarantee*) sebesar USD12.711.452,14 (dua belas juta tujuh ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh dua koma empat belas Dolar Amerika Serikat) yang diterbitkan oleh Pemohon melalui Termohon II kepada Pemohon;
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
10. Menghukum Pemohon dan Termohon I untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam Konvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
11. Memerintahkan Kepada Termohon I untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya Arbiter dalam Konvensi sebesar USD148,608.00 (seratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan Dolar Amerika Serikat) kepada Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon I Rekonvensi dan Termohon I Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah putusan arbitrase ini diucapkan;
3. Menetapkan agar salinan/turunan resmi putusan Arbitrase ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon dan Termohon I dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999;

Halaman 4 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alasan Kesatu:

Putusan BANI Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Termohon I terkait kesepakatan bahwa pendapat BPKP adalah final dan mengikat.

2. Alasan Kedua:

Putusan BANI Nomor 646/I/Arb-Bani/2014 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Termohon I terkait dengan amandemen ketiga.

3. Alasan Ketiga:

Putusan BANI Nomor 646/I/Arb-Bani/2014 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Termohon I terkait affidafit yang disampaikan ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.Si.

4. Alasan Keempat:

Putusan BANI Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 mengandung amar putusan yang melebihi wewenang Majelis arbitrase untuk memberikan putusan terkait jangka waktu proyek.

5. Alasan Kelima:

Putusan BANI Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 mengandung amar putusan yang melebihi dari permohonan arbitrase Termohon I (*ultra petita*);

Secara rinci, alasan-alasan tersebut dikemukakan dalam uraian di bawah ini:

1. Alasan Kesatu:

Putusan Bani Nomor 646/I/Arb-Bani/2015 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Termohon I terkait kesepakatan bahwa pendapat BPKP adalah final dan mengikat

1.1. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas, berdasarkan MOM 12 September 2013 dapat diketahui bahwa pada tanggal 12 September 2013, antara PT Pertamina EP dengan Konsorsium IA telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Para pihak sepakat untuk mengajukan permasalahan PLK tersebut di atas ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam posisinya sebagai mediator;
- b. Para pihak juga sepakat akan mematuhi hasil mediasi atau rekomendasi BPKP sehingga permasalahan tersebut selesai dan tidak dibahas lebih lanjut.

Halaman 5 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017



- 1.2. Bahwa kesepakatan tersebut diperkuat dengan dibuat dan ditandatanganinya BAK 001 tanggal 7 Oktober 2013 yang berisi sebagai berikut:
 - a. Para pihak (Pemohon dan Termohon I) sepakat untuk menunjuk BPKP sebagai Mediator dalam mekanisme mediasi untuk penyelesaian permasalahan PLK ini dimana dalam pelaksanaannya BPKP akan memberikan pandangan yang wajib dilaksanakan para pihak. Selanjutnya para pihak sepakat bahwa hasil mediasi/pandangan BPKP dimaksud akan menjadi penyelesaian perselisihan yang final dan mengikat sehingga mengesampingkan hak-hak masing-masing pihak untuk mengajukan atau melaksanakan segala bentuk upaya hukum penyelesaian perselisihan lainnya;
 - b. Pelaksanaan proses audit klaim dan mediasi akan dilaksanakan segera dengan pertimbangan utama tidak mengganggu jalannya pelaksanaan proyek.
- 1.3. Bahwa merujuk pada 2 (dua) kesepakatan tersebut, secara sangat meyakinkan dapat diketahui bahwa kedua belah pihak, baik Pemohon (PT Pertamina EP) maupun Konsorsium IA (Termohon I), secara sangat sadar telah berkehendak atau memiliki niat menyepakati untuk menunjuk BPKP selaku mediator yang akan mengeluarkan pendapat dan pandangannya untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul terkait PLK AGRU+CTU dan BSRU maupun PLK WAO. Baik Pemohon (PT Pertamina EP) maupun Termohon I (Konsorsium IA) secara sangat sadar juga telah menyepakati bahwa apapun pendapat atau pandangan BPKP dalam penyelesaian perselisihan PLK tersebut akan bersifat final dan mengikat.
- 1.4. Bahwa secara harfiah, sifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frasa “final” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir dari rangkaian pemeriksaan”, sedangkan frasa “mengikat” diartikan sebagai “mengeratkan”, “menyatukan”. Bertolak dari arti harfiah ini maka frasa final dan frasa mengikat, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Dengan pengertian tersebut maka telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum karena hasil dari mediasi tersebut sudah menjadi upaya

Halaman 6 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dan para pihak wajib untuk terikat, tunduk dan patuh terhadap apapun hasil dari mediasi tersebut, sehingga pendapat apapun dari para pihak terhadap hasil mediasi tersebut, baik sependapat atau tidak sependapat, sudah tidak relevan lagi dan wajib untuk dikesampingkan.

- 1.5. Bahwa sebagai tindak lanjut atas MOM 12 September 2013 dan BAK 001 tanggal 7 Oktober 2013 tersebut, terkait dengan usulan PLK WAO BPKP, telah menyampaikan hasil evaluasi atau pandangan kepada kedua belah pihak sebagaimana disampaikan di dalam mediasi pada tanggal 30 September 2014. BPKP juga telah melaksanakan audit atas klaim PLK AGRU, CTU, BSRU sebagaimana hasil audit tersebut tertuang di dalam Laporan Hasil Audit BPKP Atas PLK AGRU, CTU, BSRU. Terhadap Laporan Hasil Audit BPKP tersebut, baik PT Pertamina EP maupun Konsorsium IA telah menyatakan persetujuannya sebagaimana hal itu tertuang di dalam Surat PT Pertamina EP Nomor 205/EP1400/2014-S0 tanggal 28 Maret 2014.
- 1.6. Bahwa dengan telah disampaikannya hasil evaluasi atau pandangan BPKP terkait usulan PLK WAO dan disetujuinya Laporan Hasil Audit BPKP Atas PLK AGRU+CTU, BSRU oleh kedua belah pihak, maka pada saat itu permasalahan PLK PLK AGRU+CTU, BSRU dan PLK WAO telah final atau berakhir. Pada saat itu, hasil evaluasi atau pandangan BPKP terkait usulan PLK WAO dan Laporan Hasil Audit BPKP Atas PLK AGRU, CTU, BSRU juga telah mengikat para pihak terlepas para pihak sependapat atau tidak sependapat. Jadi, sejak saat itu seharusnya perselisihan sudah berakhir (*case closed*) dan para pihak tinggal patuh dan terikat untuk melaksanakannya. Namun, sekali lagi Konsorsium IA dengan iktikad tidak baiknya telah membuat tipu muslihat dengan cara atau siasat yang pada intinya mengatakan bahwa hasil audit dan hasil mediasi yang dilakukan oleh BPKP terkait PLK AGRU+CTU, BSRU dan PLK WAO bukan merupakan hasil yang final dan mengikat.
- 1.7. Bahwa selama pemeriksaan di BANI dalam perkara *a quo*, Termohon I berulang kali menyampaikan dalil, pernyataan, keterangan, dalih yang pada intinya mengatakan bahwa hasil audit dan hasil mediasi yang dilakukan oleh BPKP terkait PLK AGRU+CTU, BSRU dan PLK WAO bukan merupakan hasil yang final dan mengikat. Termohon I pada intinya mengatakan bahwa di dalam mediasi tersebut para pihak telah sepakat untuk tidak bersepakat. Padahal, fakta yang sebenarnya di

Halaman 7 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mediasi tersebut tidak ada kesepakatan seperti yang dikatakan Termohon I. Di dalam BA Mediasi 30-9-2014 hanya dikatakan bahwa terhadap hasil evaluasi atau pandangan BPKP terkait usulan PLK WAO, pihak PT Pertamina EP menyatakan sependapat, sedangkan Konsorsium IA menyatakan tidak sependapat. Jadi, di dalam mediasi tersebut, tidak ada satu pun pernyataan bersepakat untuk tidak bersepakat. Kenyataan tersebut sudah cukup menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Konsorsium IA telah melakukan tipu daya atau tipu muslihat dengan mengatakan hal yang tidak sebenarnya atau tidak jujur.

- 1.8. Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa yang terjadi sangat jelas terlihat bahwa Konsorsium IA memiliki siasat yang buruk yang semata-mata dimaksudkan agar Konsorsium IA tidak terikat dengan hasil audit dan hasil mediasi yang dilakukan oleh BPKP terkait PLK AGRU+CTU, BSRU dan PLK WAO dengan menyampaikan dalil yang tidak jujur yang pada intinya mengatakan bahwa oleh karena Konsorsium IA tidak sependapat dengan hasil evaluasi atau pandangan BPKP terkait usulan PLK WAO, maka dalam permasalahan tersebut terjadi *deadlock*. Padahal, berdasarkan MOM 12 September 2013 dan BAK 001 tanggal 7 Oktober 2013 sudah sangat sah dan meyakinkan terbukti kalau para pihak telah bersepakat bahwa hasil mediasi dan hasil audit BPKP adalah final dan mengikat. Artinya, para pihak telah secara sadar bersepakat bahwa apapun yang dihasilkan BPKP terkait permasalahan tersebut, maka para pihak akan tetap terikat, tunduk dan patuh meskipun para pihak tidak sependapat dengan hasil mediasi dan hasil audit BPKP dimaksud.
- 1.9. Bahwa kesepakatan para pihak sebagaimana tertuang dalam MOM 12 September 2013 dan BAK 001 tanggal 7 Oktober 2013 merupakan kesepakatan yang dibuat secara bebas oleh PT Pertamina EP dan Konsorsium IA. Kesepakatan tersebut hingga saat ini belum pernah dibatalkan oleh siapapun. Oleh karena itu, kesepakatan tersebut hingga saat ini masih berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang asas *pacta sunt servanda*. Oleh karena itu, siasat Termohon I (Konsorsium IA) yang mencoba untuk mengingkari kesepakatan tersebut jelas-jelas merupakan tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I (Konsorsium

Halaman 8 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IA) selama pemeriksaan perkara *a quo* di BANI. Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, sudah sangat cukup alasan untuk membatalkan Putusan BANI Nomor 646 seluruhnya.

2. Alasan Kedua:

Putusan Bani Nomor 646/I/Arb-Bani/2015 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Termohon I terkait dengan amandemen ketiga:

2.1. Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara *a quo* di BANI, telah sangat jelas terlihat bahwa Termohon I (Konsorsium IA) beberapa kali melakukan tipu muslihat dengan cara mengingkari beberapa kesepakatan berdasarkan fakta-fakta yang tidak benar tapi dinyatakan seolah-olah benar. Selain tipu muslihat yang telah disampaikan di atas, tipu muslihat yang dilakukan Termohon I (Konsorsium IA) dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* di BANI juga secara jelas terlihat terkait dengan adanya Amandemen Ketiga. Di dalam Amandemen Ketiga tersebut antara lain, para pihak secara sadar telah sepakat untuk mengubah ketentuan dalam Kontrak CPP Area Gundih. Perubahan yang telah disepakati oleh para pihak antara lain adalah sebagai berikut:

- Nilai kontrak diubah sehingga menjadi sebesar USD127,114,521.50;
- Jangka waktu penyelesaian pekerjaan diubah sehingga menjadi selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 23 Desember 2013.

2.2. Bahwa meskipun sudah secara jelas dan tegas adanya kesepakatan yang semacam itu, namun Termohon I (Konsorsium IA) kembali melakukan tipu muslihat seolah-olah kesepakatan yang benar-benar ada dianggap tidak pernah ada. Itu semua dilakukan semata-mata hanya untuk mengingkari kesepakatan yang sudah dibuat. Termohon I (Konsorsium IA) juga menyatakan bahwa perubahan tentang jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana telah disepakati didalam Amandemen Ketiga diasumsikan sebagai bersifat sementara. Padahal, didalam Amandemen Ketiga tersebut tidak ada satu bagian pun yang secara tegas menyatakan bahwa kesepakatan tersebut bersifat sementara. Pernyataan atau dalil atau keterangan Termohon I (Konsorsium IA) yang menganggap bahwa kesepakatan tentang perubahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan tersebut bersifat sementara hanyalah asumsi sepihak yang kemudian dengan penuh kebohongan dipaksakan untuk dinyatakan sebagai sebuah fakta.

Halaman 9 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.3. Bahwa siasat Termohon I (Konsorsium IA) untuk menegaskan kesepakatan tentang perubahan jangka waktu penyelesaian perjanjian tersebut di atas semata-mata dilakukan agar Termohon I terhindar dari sanksi pengenaan denda sebagaimana diatur didalam Pasal 10 Kontrak CPP Area Gundih. Amandemen Ketiga yang merupakan kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon I (Konsorsium IA) berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Oleh karena itu, baik Pemohon (PT Pertamina EP) maupun Termohon I (Konsorsium IA) wajib tunduk dan terikat pada Amandemen Ketiga tersebut.
- 2.4. Bahwa berdasarkan segala hal tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa tindakan Termohon I (Konsorsium IA) yang mencoba untuk mengingkari kesepakatan tersebut jelas-jelas merupakan tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I (Konsorsium IA) selama pemeriksaan perkara *a quo* di BANI, sehingga Putusan BANI Nomor 646 wajib dibatalkan untuk seluruhnya.
3. Alasan Ketiga:
- Putusan Bani Nomor 646/II/Arb-Bani/2015 diambil berdasarkan hasil tipu muslihat yang dilakukan Termohon I terkait *affidavit* yang disampaikan ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.Si.:
- 3.1. Bahwa sebagaimana diketahui dari Putusan BANI Nomor 646 halaman 96, pada saat pemeriksaan perkara *a quo* di BANI, telah dilakukan pemeriksaan Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.Si. pada tanggal 11 Februari 2016. Selain memberikan keterangan di hadapan sidang arbitrase tersebut, Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.Si., juga telah menyampaikan *Affidavit* tanggal 26 Januari 2016 sebagaimana sebagian dari isi *Affidavit* tersebut dikutip oleh Majelis Arbitrase di dalam Putusan BANI Nomor 646 halaman 142.
- 3.2. Bahwa salah satu pendapat Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.Si. di dalam *Affidavit* tersebut, yang juga dikutip di dalam Putusan BANI Nomor 646, pada intinya mengatakan bahwa mediator tidak berwenang untuk memutus suatu sengketa atau perkara, maka mediator hanya dapat mengarahkan, menganjurkan alternatif-alternatif penyelesaian masalah para pihak. Namun, pada saat sidang arbitrase *a quo* di BANI pada tanggal 11 Februari 2016, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.Si., menerangkan bahwa Ahli belum pernah diperlihatkan bukti berupa MOM 12 September 2013 dan BAK 001



tanggal 7 Oktober 2013. Setelah Ahli diperlihatkan kedua bukti tersebut di hadapan persidangan arbitrase dalam perkara *a quo* di BANI, Ahli pada intinya berpendapat bahwa oleh karena PT Pertamina EP dan Konsorsium IA telah sepakat dan setuju kalau hasil mediasi/pandangan dan hasil audit dari BPKP dalam penyelesaian perselisihan usulan PLK tersebut di atas bersifat final dan mengikat, maka kedua belah pihak wajib tunduk dan terikat terhadap hasil mediasi/pandangan dan hasil audit BPKP dimaksud.

3.3. Bahwa berdasarkan segala hal tersebut di atas, secara meyakinkan harus dinyatakan bahwa Termohon I (Konsorsium IA) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tipu muslihat selama pemeriksaan perkara *a quo* di BANI. Oleh karena itu, Putusan BANI Nomor 646 wajib dibatalkan untuk seluruhnya.

4. Alasan Keempat:

Putusan Bani Nomor 646/I/Arb-Bani/2015 mengandung amar putusan yang melebihi wewenang Majelis arbitrase untuk memberikan putusan terkait jangka waktu proyek.

4.1. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas, Pemohon (PT Pertamina EP) dan Termohon I (Konsorsium IA) telah bersepakat untuk membuat dan menandatangani Amandemen Ketiga yang merupakan perubahan atas Kontrak CPP Area Gundih. Di dalam Amandemen Ketiga tersebut, para pihak antara lain telah menyepakati bahwa jangka waktu penyelesaian pekerjaan diubah sehingga menjadi selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 23 Desember 2013.

4.2. Bahwa Amandemen Ketiga tersebut hingga saat ini belum pernah dibatalkan oleh para pihak dan bahkan hingga saat ini Amandemen Ketiga tersebut belum pernah dimintakan pembatalan ke pengadilan oleh pihak manapun. Oleh karena itu, Amandemen Ketiga tersebut hingga saat ini masih tetap berlaku termasuk ketentuan tentang perubahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Amandemen Ketiga.

4.3. Bahwa terkait dengan hal itu, di dalam Putusan BANI Nomor 646 pada pertimbangan hukum halaman 146 paragraf ke-1, Majelis Arbitrase berpendapat sebagai berikut:

“... Majelis sampai pada pendapat bahwa Perubahan Nilai Kontrak Equipment untuk item pekerjaan *Wet Air Oxidation* (WAO) sebesar total USD1,193,282.56 (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua



ratus delapan puluh dua poin lima puluh enam Dolar Amerika), dan perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan *Wet Air Oxidation* (WAO) dengan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 yang ditetapkan dalam Amandemen III (Ketiga) Perjanjian, dinyatakan tidak mengikat Pemohon....”

Dengan adanya pendapat Majelis Arbitrase tersebut di atas, selanjutnya Majelis Arbitrase menentukan sendiri Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan *Wet Air Oxidation* (WAO) dengan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 6 November 2015. Hal itu tertuang di dalam Putusan BANI Nomor 646 amar putusan butir 3.

4.4. Bahwa pendapat Majelis Arbitrase tersebut didasarkan pada pertimbangan karena Perubahan Nilai Kontrak *Equipment* untuk item pekerjaan *Wet Air Oxidation* (WAO) sebesar total USD1,193,282.56 (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua poin lima puluh enam Dolar Amerika), dan perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan *Wet Air Oxidation* (WAO) dengan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 adalah nyata didasarkan pada pandangan BPKP sebagai mediator sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Mediasi tanggal 30 September 2014. Pertimbangan Majelis Arbitrase tersebut secara jelas tertuang dalam Putusan BANI Nomor 646 halaman 145 paragraf terakhir.

4.5. Bahwa sementara itu, sebagaimana telah disampaikan di atas, berdasarkan MOM 12 September 2013 dan BAK 001 tanggal 7 Oktober 2013 sudah sangat sah dan meyakinkan terbukti kalau para pihak telah bersepakat bahwa hasil mediasi dan hasil audit BPKP adalah final dan mengikat. Artinya, para pihak telah bersepakat bahwa apapun yang dihasilkan BPKP terkait permasalahan tersebut, maka para pihak akan tetap terikat, tunduk dan patuh meskipun para pihak tidak sependapat dengan hasil mediasi dan hasil audit BPKP dimaksud. Oleh karena itu, pandangan BPKP terkait perubahan nilai kontrak dan perubahan jadwal penyelesaian pekerjaan tersebut di atas bersifat mengikat dan tidak dapat dikesampingkan.

4.6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pendapat Majelis Arbitrase yang menyatakan bahwa ketentuan di dalam Amandemen Ketiga tentang perubahan nilai kontrak dan perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan WAO sebagaimana tersebut di atas

Halaman 12 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017



dinyatakan tidak mengikat Pemohon (dalam hal ini Konsorsium IA) dan selanjutnya memutus sendiri perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 6 November 2015 jelas-jelas merupakan putusan yang di luar kewenangan BANI karena Amandemen Ketiga tersebut sudah menjadi kesepakatan para pihak serta para pihak belum pernah membatalkannya dan bahkan belum pernah pula ada permohonan untuk membatalkannya. Amandemen Ketiga tersebut merupakan kesepakatan para pihak dan menjadi undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, selama para pihak bersepakat untuk membatalkan Amandemen Ketiga tersebut, maka Amandemen Ketiga tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak.

4.7. Bahwa berdasarkan segala alasan tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa Majelis Arbitrase BANI perkara Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 telah membuat putusan yang di luar dari kewenangannya, sehingga Putusan BANI Nomor 646 tersebut wajib dibatalkan untuk seluruhnya.

5. Alasan Kelima:

Putusan Bani Nomor 646/I/Arb-Bani/2015 mengandung amar putusan yang melebihi dari permohonan arbitrase dari Termohon I (*ultra petita*):

5.1. Bahwa di dalam Putusan BANI Nomor 646 amar putusan butir 6 berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan dengan ditetapkannya tanggal 6 November 2015 sebagai tanggal penyesuaian jadwal Proyek Perjanjian menggantikan tanggal 23 Desember 2013 yang ditetapkan dalam Amandemen III (Ketiga) Perjanjian, maka Pemohon tidak mengalami keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan sehingga tidak berada dalam keadaan *wanprestasi* (*default*) untuk dikenakan denda keterlambatan”.

5.2. Bahwa didalam Putusan BANI Nomor 646 amar putusan butir 6 tersebut, Majelis Arbitrase pada intinya memutuskan bahwa Konsorsium IA dinyatakan tidak melakukan *wanprestasi*. Sementara itu, didalam permohonan arbitrase yang diajukan Konsorsium IA, tidak ada satupun dari petitumnya yang mengajukan permohonan agar Konsorsium IA dinyatakan tidak melakukan *wanprestasi*. Dengan demikian, Majelis Arbitrase BANI pemeriksa perkara *a quo* telah memutus sesuatu yang tidak dimohonkan atau setidaknya tidaknya melebihi dari permohonan/tuntutan arbitrase Termohon I.



5.3. Bahwa berdasarkan segala alasan tersebut di atas, secara meyakinkan harus dikatakan bahwa Putusan BANI Nomor 646 mengandung amar putusan yang melebihi dari yang dituntut oleh para pihak (*ultra petita*), sehingga putusan tersebut wajib dibatalkan untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 berikut segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon I Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam perkara *a quo*, terdapat cacat formil dalam bentuk keliru pihak yang ditarik dalam perkara (*error in persona*) karena menarik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pihak Turut Termohon dalam perkara *a quo*:

Bahwa dalam perkara *a quo*, permohonan pembatalan atas Putusan BANI Perkara Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (Bukti TI – 1) yang diajukan oleh Pemohon, mengandung cacat formil karena menarik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pihak Turut Termohon dalam perkara *a quo*;

Bahwa pengajuan permohonan Pembatalan ini mengandung cacat formil dalam bentuk *error in persona* karena Pemohon telah menarik Turut Termohon (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan dasar alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* (Termohon pada perkara Arbitrase) didalam perkara Arbitrase Nomor 646/I/ARB-BANI/2015, telah mengajukan eksepsi yang menyatakan agar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (sebagai Termohon II pada perkara arbitrase), dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara, sebagaimana tertuang dalam jawaban yang disampaikan Pemohon pada Perkara Arbitrase Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 angka 3.6 halaman 3 Jawaban (Bukti TI – 2) yang juga telah masuk dalam angka 1.6 halaman 58 Putusan BANI Perkara Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (*vide* Bukti TI – 1), yang menyatakan sebagai berikut:

Angka 3.6 halaman 3 Jawaban (*vide* Bukti T1 – 2):

“3.6 Bahwa pada faktanya, Termohon II bukanlah pihak didalam Perjanjian, sehingga Pemohon dan Termohon II tidak memiliki perjanjian arbitrase diantara mereka; sehingga dengan demikian, menurut hukum, Termohon II sudah sepatasnya dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini.”;

Angka 1.6 halaman 58 Putusan BANI Perkara Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (*vide* Bukti TI – 1):

“1.6 Bahwa pada faktanya, Termohon II bukanlah pihak didalam Perjanjian, sehingga Pemohon dan Termohon II tidak memiliki perjanjian arbitrase diantara mereka; sehingga dengan demikian, menurut hukum, Termohon II sudah sepatasnya dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini.”;

2. Bahwa sesuai dengan Amar Putusan Sela Perkara Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 27 November 2015 (Bukti TI-3), Majelis Arbiter BANI telah mengeluarkan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (sebagai Termohon II pada perkara arbitrase), sebagaimana tertuang dalam Amar Putusan Sela Perkara Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 27 November 2015 (*vide* Bukti TI-3), yang menyatakan sebagai berikut:

“MEMUTUSKAN“

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Termohon I dan Termohon II;
2. Menyatakan Majelis Arbitrase tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal yang berkaitan dengan Termohon II;
3. Mengeluarkan Termohon II, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dari perkara *a quo*.
4.dst”

Halaman 15 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Arbitrase BANI dalam perkara Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 dalam Putusan Akhir pada Amar Dalam Konvensi, Dalam Eksepsi (*vide* Bukti TI – 1), menyatakan sebagai berikut:

“Memutuskan”

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menguatkan Putusan Sela Perkara Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 27 November 2015;”;

4. Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka demi hukum (*Ipso jure*), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tidak lagi merupakan pihak dalam perkara, dan tidak ada satupun dari Amar Putusan BANI Perkara Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (*vide* Bukti TI – 1) yang berkenaan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
5. Oleh karena PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. telah dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara arbitrase, sebagaimana yang terdapat dalam Putusan BANI Perkara Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 (*vide* Bukti TI – 1), maka demi hukum (*ipso jure*), PT Bank Mandiri (Persero), Tbk bukanlah pihak yang relevan ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
6. Selanjutnya, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mencermati permohonan Pembatalan Pemohon, bahwa faktanya dalam perkara *a quo*, baik dalam posita tidak ada satupun yang menguraikan hal-hal terkait dengan pihak Turut Termohon (PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.), maupun dalam petitum, tidak ada satupun tuntutan yang dikenakan oleh Pemohon kepada Turut Termohon (PT Bank Mandiri (Persero), Tbk), sehingga tidak ada urgensi dan relevansinya menarik Turut Termohon (PT Bank Mandiri (Persero), Tbk) dalam perkara *a quo*;
Sehingga dengan demikian, secara nyata-nyata, permohonan pembatalan Putusan BANI yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, memiliki cacat formil dalam bentuk keliru pihak yang ditarik dalam perkara (*error in persona*), karena telah menarik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pihak Turut Termohon dalam perkara *a quo*;
Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum yang telah dikemukakan oleh Termohon I di atas, maka menarik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pihak Turut Termohon dalam perkara *a quo* telah mengandung cacat formil dalam bentuk keliru pihak yang ditarik dalam perkara (*error in persona*);

Halaman 16 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan Pembatalan yang diajukan Pemohon, adalah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 berikut segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
5. Menghukum Termohon I dan Termohon II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Termohon II dan Termohon I pada tanggal 8 September 2016, terhadap putusan tersebut Termohon II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016 mengajukan permohonan pada tanggal 19 September 2016, dan Termohon I melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2016 mengajukan permohonan pada tanggal 21 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 2016 dan 4 Oktober 2016;

Bahwa memori telah disampaikan kepada:

Halaman 17 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pemohon Pembatalan Arbitrase pada tanggal 14 Oktober 2016,
 - II. Termohon II Pembatalan Arbitrase pada tanggal 10 Oktober 2016
 - III. Turut Termohon Pembatalan Arbitrase pada tanggal 11 Oktober 2016,
- Kemudian:

- I. Pemohon Pembatalan Arbitrase mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Oktober 2016;
- II. Termohon II Pembatalan Arbitrase mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Oktober 2016;
- III. Turut Termohon Pembatalan Arbitrase mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding I/Termohon II dalam memori adalah:

Pemohon Banding I:

Keberatan-Keberatan Pembanding atas pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 8 September 2016

Keberatan Ke- 1 : Majelis Hakim Tingkat pertama *a quo* telah keliru menerapkan hukum mengenai alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUAAPS

1. Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2015/PN.JKT.SEL tanggal 8 September 2016 halaman 104 sampai dengan 106 yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Jawabannya Termohon II bahkan tetap mempertahankan eksistensi penjelasan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, walaupun telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam

Halaman 18 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014;

Menimbang, bahwa perlu Majelis Hakim jelaskan bahwa sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan mengikat, hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang berbunyi "Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah pula diterangkan oleh ahli yang diajukan Pemohon, bahwa maksud dari Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014 yang berbunyi "Penjelasan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat", memiliki makna bahwa rumusannya ada tetapi tidak mengikat kepada siapapun, terutama tidak mengikat kepada yang berwenang untuk menerapkan ketentuan tersebut, sehingga penjelasan Pasal 70 tersebut sudah *null and void*, dianggap tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tepat amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014 yang menyatakan penjelasan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena jika memang diperlukan suatu putusan pengadilan terhadap dugaan adanya tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka ketentuan dalam Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dapat terpenuhi, karena untuk memperoleh putusan pengadilan terhadap dugaan tipu muslihat yang harus diperiksa di pengadilan pidana, sebagaimana didalilkan oleh Termohon I dan Termohon II dalam jawabannya, dibutuhkan waktu yang cukup lama, mulai dari tingkat penyidik,

Halaman 19 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum, hingga pemeriksaan di pengadilan pidana, belum lagi jika ada pihak yang mengajukan banding dan/atau kasasi terhadap putusan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membatasi pengajuan permohonan pembatalan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri, dan Pasal 72 ayat (3) membatasi pemeriksaan perkara dan pengambilan putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari semenjak permohonan diajukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terlihat bahwa memang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014 yang menyatakan penjelasan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, serta harus dijalankan oleh semua pihak tanpa terkecuali;

Menimbang, bahwa walaupun pihak Termohon I dan Termohon II mengajukan beberapa bukti berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa untuk membuktikan adanya tipu muslihat harus dibuktikan dengan putusan pengadilan, namun ternyata putusan-putusan tersebut sebagian besar merupakan produk sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014, dan mengenai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tersebut, sebagaimana didalilkan oleh Termohon II, ternyata putusan-putusan tersebut adalah putusan banding dari putusan terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diperiksa di Pengadilan Negeri sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya di atas, ternyata telah terbukti adanya tipu muslihat yang dilakukan Termohon I sehubungan dengan permohonan arbitrase yang diajukannya terhadap penyelesaian sengketa terhadap Perjanjian Pembangunan *Central Processing Plant* (CPP) Area Gundih Proyek Pengembangan Gas Jawa Nomor 4650001978 tanggal 1 Juni 2011 yang pada akhirnya menghasilkan

Halaman 20 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016, sehingga dengan demikian maka alasan pembatalan yang diajukan Pemohon dapat diterima dan patut dikabulkan;

2. Bahwa sebelum Pemohon Banding menguraikan lebih jauh mengenai keberatan terhadap pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2015/PN.JKT.SEL tanggal 8 September 2016 di atas, terlebih dahulu Pemohon Banding akan kutip ulang secara lengkap Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UUAPS") beserta penjelasan resminya:

Pasal 70 UUAAPS

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Penjelasan Pasal 70 UUAAPS

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan Arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUAPS dan Penjelasan di atas, maka sebagaimana yang telah Pemohon Banding sampaikan didalam jawaban, duplik, pembuktian serta kesimpulannya terdahulu, tanpa mengesampingkan rasa hormat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014, apabila kita melihat unsur-unsur yang menyebabkan suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan dimuka Pengadilan Negeri sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 UUAAPS, demi hukum dapat jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut merupakan

Halaman 21 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang merupakan delik pidana yang hanya peradilan pidana yang berwenang memeriksa dan mengadili delik tersebut.

Dengan kata lain, kebenaran dari alasan-alasan Pasal 70 UUAAPS demi hukum harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum pihak yang disangkakan telah melakukan delik penipuan (*bedrog*) atau kecurangan berdasar Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ("KUHP") dan bukan didasarkan pada penilaian subjektif atas pemeriksaan pada perkara *a quo*. Hal ini karena upaya pembatalan bukanlah merupakan upaya banding terhadap putusan arbitrase. Pembatalan merupakan upaya hukum yang luar biasa yang oleh karenanya tanpa alasan yang spesifik (*vide* Pasal 70 UUAAPS) pada prinsipnya suatu pembatalan putusan arbitrase tidak mungkin dipenuhi.

Di sisi lain, hal itu selaras dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdara yang menegaskan bahwa suatu putusan Hakim yang bernilai sebagai alat bukti (*bewijsniddelen*) adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan pelanggaran. Dengan kata lain, hanya putusan pengadilan pidana yang demikian lah yang dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara perdata !!

Pasal 1918 KUHPerdara

Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Selain itu, dalil Pemohon Banding di atas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) jo. Pasal 62 ayat (4) UUAAPS yang menyatakan bahwa pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili suatu pembatalan putusan arbitrase demi hukum terbatas pada penilaian mengenai unsur-unsur sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 70 UUAAPS. Dengan kata lain, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa kembali pokok perkara yang sebenarnya sudah diperiksa dan diadili oleh Majelis Arbitrase.

Pasal 11 ayat (2) UUAAPS

Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang Undang ini.

Pasal 62 ayat (4) UUAAPS

Halaman 22 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

Jadi, apabila Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2015/PN.JKT.SEL tanggal 8 September 2016 yang menyatakan alasan didalam Pasal 70 UUAAPS tidak harus dibuktikan dengan putusan pengadilan dipaksakan, maka hal tersebut sama saja menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa ulang pokok perkara yang sejatinya telah diperiksa oleh majelis arbitrase, hal ini jelas melanggar filosofi *final and binding* (final dan mengikat) yang dianut oleh peradiln arbitrase. Padahal, pemeriksaan di muka pengadilan negeri dalam perkara pembatalan putusan arbitrase bukanlah fase lanjutan dari pemeriksaan pengadilan arbitrase yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Sebagaimana yang telah Pemohon Banding sampaikan pula di dalam Jawaban, Duplik, Pembuktian serta Kesimpulannya terdahulu, pada faktanya pasca diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014 pun para hakim agung pada Mahkamah Agung RI dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusannya terkait pembatalan putusan arbitrase tetap berlandaskan pada penjelasan Pasal 70 UUAAPS, yakni mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dapat dilihat pada putusan-putusan berikut ini:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014 dalam perkara antara PT Karya Bersama Takarob vs Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk halaman 34 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 34 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 23 Desember 2014

Bahwa keberatan dari Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Banding tanggal 7 Juli 2014 dan Kontra Memori Banding tanggal 1 September 2014 dan tanggal 5 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, meskipun harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan banding permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;

Halaman 23 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim *a quo* telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang “penjelasan” yang sangat imperatif sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa “substansi putusan Arbitrase” yang mohon dibatalkan; Bahwa tidak ditemukan/tidak ada “fakta” Putusan Pengadilan “terdahulu” yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian “syarat formil” dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 18 November 2014 dalam perkara antara PT Lotte Logistics Indonesia vs Majelis Arbitrase Perkara Nomor 505/II/ARB-BANI/2013 *qq* Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT DHL EXEL Supply Chain Indonesia halaman 18-19 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 18-19 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 18 November 2014

Bahwa alasan permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;

Bahwa Majelis Hakim *a quo* telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang “penjelasan” yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa “substansi putusan Arbitrase” yang mohon dibatalkan;

Bahwa tidak ditemukan/tidak ada “fakta” Putusan Pengadilan “terdahulu” yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian “syarat formil” dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan suatu permohonan, maka menurut hukum acara perdata permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 663 B/PDT.SUS-ARBT/2014 tanggal 23 Desember 2014 dalam perkara antara PT Karya Bersama Takarob vs Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT Adhi Karya (Persero) halaman 33 - 34 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 33 – 34 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
663 B/PDT.SUS-ARBT/2014 tertanggal 23 Desember 2014

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan
keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-28:

Bahwa Keberatan dari Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh
karena setelah meneliti secara seksama Memori Banding tanggal 7 Juli
2014 dan Kontra Banding tanggal 1 September 2014 dan tanggal 5
September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, maka
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum,
meskipun harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan banding permohonan banding yang diajukan pemohon
tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak
salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;

Bahwa Majelis Hakim *a quo* telah tidak cermat memperhatikan ketentuan
Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang
“penjelasan” yang sangat imperatif sifatnya sebagaimana diatur dalam
Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa “substansi putusan
Arbitrase” yang mohon dibatalkan;

Bahwa tidak ditemukan/tidak ada “fakta” putusan pengadilan “terdahulu”
yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c
yang menjadi lampiran ataupun diajukan penggugat dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian “syarat formil” dalam mengajukan permohonan
pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan suatu
permohonan, maka menurut hukum acara perdata permohonan *a quo*
harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa disebabkan permohonan pemohon tidak diterima maka tuntutan
provisi harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan-alasan banding tersebut
tidak dapat dibenarkan, oleh karena syarat formil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan
Badan Arbitrase Nasional tidak terpenuhi;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 13 PK/Pdt.Sus-Arbt/2015 tanggal 8
Juli 2015 dalam perkara antara Thio Inge Catherine melawan Naniek
Sutrisno dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pembatalan, unsur-unsur Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak terpenuhi, karena tidak ada bukti berupa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang terjadinya tindak pidana penipuan atau pemalsuan dan juga tidak ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Pembatalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Thio Inge Catherine tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 25 Mei 2015 dalam perkara antara PT Asuransi Purna Artanugraha melawan PT Proton Liftindo Perkasa, Asuransi Wahana Tata dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 8 September 2014 dan kontra memori tanggal 24 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Jakarta Barat Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Jo. Pasal 62 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa kembali fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase karena itu telah benar bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ditolak;
- Bahwa selain itu sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, karena itu putusan *Judex Facti* sudah tepat;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 322 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tanggal 22 September 2015 dalam perkara antara Imam Zulfikri, S.T., melawan PT Petronas Niaga Indonesia (PT PNI) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar menyatakan gugatan Penggugat belum waktunya untuk diajukan (prematur) karena belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga untuk pembatalan putusan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bertitik tolak dari putusan-putusan Mahkamah Agung di atas kiranya jelas, walaupun telah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-XII/2014 tanggal 23 Oktober 2014, pertimbangan hukum terkait Pasal 70 UUAAPS telah mendapatkan yurisprudensinya yakni mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terkait hal tersebut maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2015/PN.JKT.SEL tanggal 8 September 2016 halaman 104 sampai dengan 106 sejatinya patut untuk ditolak karena Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2015/PN.JKT.SEL terbukti salah menerapkan hukum dengan alasan berlawanan dengan pertimbangan serta amar putusan dari para Hakim Agung di atas.

Kemudian terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2015/PN.JKT.SEL tanggal 8 September 2016 halaman 106 yang pada intinya menyatakan putusan-putusan Mahkamah Agung RI di atas tidak bisa diterapkan dengan alasan putusan-putusan tersebut adalah putusan banding dari putusan terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diperiksa di Pengadilan Negeri sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 jelas sangat mengada-ada dan kembali membuktikan Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menerapkan hukum karena hanya berpatokan kepada tanggal diajukannya permohonan pembatalan perkara-perkara tersebut di Pengadilan Negeri dahulu (yang notabene belum berkekuatan hukum tetap). Perlu Pemohon Banding ingatkan, sejatinya yang harus dijadikan pegangan tidak lain dan tidak bukan adalah putusan Mahkamah Agung RI semata dengan alasan:

Halaman 27 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hanya putusan Mahkamah Agung RI ini lah yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*in kracht*) karena merupakan tahap akhir dari pemeriksaan suatu perkara pembatalan putusan arbitrase;
2. Mengingat proses di Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* merupakan tahap Banding dan bukan Kasasi, maka jelas para hakim agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pembatalan putusan arbitrase memeriksa ulang pokok perkara dari pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (termasuk menilai kembali bukti-bukti yang diajukan para pihak di tahap Pengadilan Negeri), jadi sangat aneh apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan putusan-putusan para Hakim Agung tersebut dengan alasan tanggal diajukannya perkara-perkara tersebut di pengadilan negeri sebelum diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. Dengan adanya pertimbangan demikian, secara tidak langsung Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* justru beranggapan para Hakim Agung tidak tahu menahu atas substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 dan “begitu saja” membenarkan pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sangat sah dan beralasan bagi Pemohon Banding untuk memohon kepada Yang Terhormat para Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan dan/atau menyatakan tidak mengikat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2015/PN.JKT.SEL tanggal 8 September 2016.

Keberatan Ke- 2 : Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* telah keliru menerapkan hukum mengenai *Minutes Of Meeting* tanggal 12 September 2013 dan Berita Acara Mediasi tanggal 30 September 2014;

3. Bahwa Pemohon Banding juga sangat keberatan dengan pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2015/PN.JKT.SEL tanggal 8 September 2016 halaman 99 sampai dengan 102 yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun perjanjian awal antara Pemohon dengan Termohon I telah diamandemen sebanyak 2 (dua) kali, namun

Halaman 28 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Termohon tetap tidak bisa memenuhi isi perjanjian, maka kemudian dilakukan pertemuan antara Pemohon dan Termohon yang dituangkan dalam *Minutes of Meeting* (MOM) tanggal 12 September 2013 sebagaimana termuat dalam bukti P-5;

Menimbang, bahwa dalam *Minutes of Meeting* tanggal 12 September 2013 tersebut pada intinya Pemohon dan Termohon I telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- Para pihak sepakat untuk mengajukan permasalahan PLK tersebut di atas ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam posisinya sebagai mediator;
- Para pihak juga sepakat akan mematuhi hasil mediasi atau rekomendasi BPKP sehingga permasalahan tersebut selesai dan tidak dibahas lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam *Minutes of Meeting* (MOM) tanggal 12 September 2013 tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Penunjukkan BPKP sebagai mediasi penyelesaian perubahan lingkup kerja AGRU + CTU dan BSRU Nomor 1/BAK/Perjanjian-4650001978 tanggal 7 Oktober 2013 sebagaimana tertuang dalam bukti P-5b (bukti T I-12);

Menimbang, bahwa di dalam Berita Acara Kesepakatan tersebut, Pemohon dan Termohon I telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Para pihak sepakat untuk menunjuk BPKP sebagai mediator dalam mekanisme mediasi untuk penyelesaian permasalahan PLK ini dimana dalam pelaksanaannya BPKP akan memberikan pandangan yang wajib dilaksanakan para pihak. Selanjutnya para pihak sepakat bahwa hasil mediasi/pandangan BPKP dimaksud akan menjadi penyelesaian perselisihan yang final dan mengikat sehingga mengesampingkan hak masing-masing pihak untuk mengajukan atau melaksanakan segala bentuk upaya hukum penyelesaian perselisihan lainnya;
2. Pelaksanaan proses audit klaim dan mediasi akan dilaksanakan segera dengan pertimbangan utama tidak mengganggu jalannya pelaksanaan proyek.

Menimbang bahwa kesepakatan sebagaimana tertuang dalam bukti P-5a dan bukti P-5b tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim dapat disamakan dengan perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang;

Halaman 29 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil audit BPKP yang diminta oleh Pemohon dan Termohon I kemudian dituangkan kepada bukti P-7a (bukti T.I-14) yang berupa Laporan Hasil Audit Klaim atas Perubahan Lingkup Kerja (PLK) AGRU, CTU, BSRU pada pekerjaan pembangunan *Central Processing Plant* (CPP) Area Gundih di Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) Nomor LHAK 10/D603/2/2014 tanggal 18 Februari 2014;

Menimbang, bahwa terhadap hasil audit tersebut, baik pihak Pemohon maupun pihak Termohon I menyatakan telah menerima hasil audit tersebut sebagaimana tertuang dalam bukti P-7b yang berupa Surat PT Pertamina EP Nomor 205/EP1400/2014-SO tanggal 28 Maret 2014 perihal: Laporan Hasil Audit atas Perubahan Ruang Lingkup Kerja (PLK) AGRU, CTU, BSRU pada pembangunan CPP Kontrak 4650001978 dan bukti P-7c yang berupa Surat Konsorsium PT Inti Karya Persada Teknik – PT Adhi Karya (Persero), Tbk Ref Nomor L-PPGJ-IJPJ-1685 tanggal 3 Oktober 2014 Perihal: Persetujuan Nilai PLK AGRU+CTU dan BSRU;

Menimbang, bahwa sejak dikirimnya bukti P-7b hingga Termohon I membalasnya dengan surat sebagaimana bukti P-7c, Majelis Hakim melihat adanya jeda waktu yang sangat lama, sejak tanggal 28 Maret 2014 hingga tanggal 3 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa kemudian proses mediasi dengan BPKP selaku mediator menghasilkan rekomendasi sebagaimana dituangkan dalam bukti P-6 (bukti T.I-13) yang berupa Berita Acara Mediasi, Hasil Mediasi tanggal 30 September 2014, salah satu poin rekomendasi dari BPKP adalah perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan atas WAO kepada Kontraktor IA diberikan sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 yang semula harusnya hanya sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013 sebagaimana tertuang dalam Amandemen II Perjanjian Nomor 4650001978 tanggal 26 Juli 2013 (*vide* bukti P-4b) dan mengenai rekomendasi dari BPKP tersebut, pihak Pemohon menyatakan sependapat sedangkan Termohon I tidak sependapat;

Menimbang bahwa kemudian dibuatlah amandemen ketiga dari Perjanjian Pembangunan *Central Processing Plant* (CPP) Area Gundih di Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) Nomor 4650001978 tanggal 1 Juni 2011 (*vide* bukti P-3) sebagaimana tertuang dalam bukti P-8 (bukti T I-16 dan Bukti T II-1b) yang berupa Amandemen Ketiga Perjanjian Nomor 4650001978 tanggal 20 November 2014;

.....

Halaman 30 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika bukti P-6 dihubungkan dengan bukti P-5a dan bukti P-5b serta bukti P-7a, bukti P-7b dan bukti P-7c tersebut di atas, terlihat bahwa Termohon I sudah menyimpangi apa yang sudah disepakatinya dengan Pemohon yang sudah dituangkan ke dalam bukti P-5a dan bukti P-5b tersebut di atas, yang semula menyepakati untuk menunjuk BPKP sebagai Mediator dalam mekanisme mediasi untuk penyelesaian permasalahan PLK ini dimana dalam pelaksanaannya BPKP akan memberikan pandangan yang wajib dilaksanakan para pihak. Selanjutnya para pihak sepakat bahwa hasil mediasi/pandangan BPKP dimaksud akan menjadi penyelesaian perselisihan yang final dan mengikat sehingga mengesampingkan hak-hak masing-masing pihak untuk mengajukan atau melaksanakan segala bentuk upaya hukum penyelesaian perselisihan lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon I telah pula menyetujui hasil audit dari BPKP sebagaimana bukti P-7c, tetapi kemudian malah tidak sepakat dengan rekomendasi BPKP sebagaimana tertuang dalam bukti P-6 dan dalam amandemen ketiga sebagaimana bukti P-8 tersebut di atas, Pemohon masih memberikan kelonggaran dengan menyepakati penambahan jangka waktu pengerjaan dan masa berlaku perjanjian, serta menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui jalur BANI, bukannya dimanfaatkan oleh Termohon I untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan, malah dimanfaatkan oleh Termohon I untuk mengajukan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon I ke BANI demi keuntungan bagi Termohon I;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, terlihat adanya upaya Termohon I dalam melakukan upaya untuk menguntungkan pihak Termohon I dengan melakukan berbagai upaya;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* tersebut di atas jelas-jelas kacau, keliru dan salah menerapkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Poin Pertama:

Upaya pengajuan upaya hukum ke BANI bukanlah suatu perbuatan yang dapat digolongkan ke dalam suatu tipu muslihat

Bahwa Pemohon Banding tidak habis pikir dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas, terutama pada paragraf terakhir, yang pada intinya menyatakan pengajuan upaya hukum atas perselisihan Termohon Banding dan Turut Termohon Banding I melalui

Halaman 31 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017



arbitrase di BANI digolongkan sebagai tipu muslihat dan merupakan upaya yang bertujuan untuk menguntungkan diri Turut Termohon Banding I.

Perlu Pemohon Banding sampaikan, pengajuan upaya hukum ke BANI dalam bentuk permohonan arbitrase sebagaimana yang dilakukan Turut Termohon Banding I terhadap Termohon Banding yang kemudian teregister dalam perkara Nomor 646/I/ARB-BANI/2014 merupakan hak hukum Turut Termohon Banding I sesuai dengan kesepakatannya dengan Termohon Banding dan tertuang dalam Amandemen III Perjanjian Pembangunan *Central Processing Plant* (CPP) Area Gundih di Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) Nomor 4650001978 tanggal 20 November 2011 dimana dalam Pasal 5.1 Amandemen III tersebut para pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Pasal 5

Penyelesaian Perselisihan

5.1 Para pihak sepakat untuk mengubah Pasal 32 ayat (2) Perjanjian yang semula berbunyi:

“Jika para pihak gagal menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut akan dibawa dan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”.

Menjadi sebagai berikut:

“Jika para pihak gagal menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut akan dibawa dan diselesaikan oleh dan berdasarkan Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tempat arbitrase adalah Jakarta, Indonesia;
- b. Bahasa yang digunakan dalam proses Arbitrase adalah Bahasa Indonesia;
- c. Jumlah Arbiter yang memeriksa sengketa adalah sebanyak 3 orang yang dipilih sesuai dengan Peraturan Prosedur BANI; dan
- d. Putusan BANI akan menjadi Putusan yang final dan mengikat.

Bahwa apabila pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas dipaksakan, khususnya yang menyatakan:

.....bukannya dimanfaatkan oleh Termohon I untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan, malah dimanfaatkan oleh Termohon I untuk mengajukan permasalahan



antara Pemohon dengan Termohon I ke BANI demi keuntungan bagi Termohon I;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, terlihat adanya upaya Termohon I dalam melakukan upaya untuk menguntungkan pihak Termohon I dengan melakukan berbagai upaya;

Maka seolah-olah Majelis Hakim Tingkat Pertama secara eksplisit tidak mengakui klausula Pasal 5.1 Amandemen III Perjanjian dan menganggap haram pengajuan upaya hukum atas perselisihan Termohon Banding dan Turut Termohon Banding I melalui BANI. Padahal yang demikian itu merupakan yurisdiksi absolut BANI sebagaimana yang disepakati oleh para pihak.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama juga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat (2) UUAAPS dimana pengadilan negeri wajib menyatakan “lepas tangan” terhadap perkara yang sudah memilih arbitrase BANI sebagai yurisdiksinya.

Pasal 11 ayat (2) UUAAPS

Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Namun demikian, kendati Majelis Hakim Tingkat Pertama menganggap pengajuan upaya hukum atas perselisihan Termohon Banding dan Turut Termohon Banding I melalui arbitrase di BANI digolongkan sebagai tipu muslihat dan merupakan upaya yang bertujuan untuk menguntungkan diri Turut Termohon Banding I, namun anehnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya tersebut justru tidak berkata apa-apa perihal upaya rekonvensi (gugatan balik) yang dilakukan Termohon Banding di dalam proses arbitrase dahulu. Padahal dengan dilakukannya rekonvensi, Termohon Banding jelas-jelas juga “menempuh upaya hukum di BANI (Pemohon Banding)” seperti layaknya Turut Termohon Banding I, yakni mengajukan upaya hukum arbitrase di BANI dengan berlandaskan Pasal 5.1 Amandemen III Perjanjian.

Terkait hal tersebut, dengan di satu sisi menyatakan Turut Termohon Banding I melakukan “tipu muslihat dan upaya menguntungkan diri” sedangkan di sisi lain sama sekali tidak memperimbangkan fakta hukum jika Termohon Banding juga telah melakukan upaya hukum di BANI

Halaman 33 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017



(mengajukan Rekonsensi), maka jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak bersikap netral serta parsial (memihak) dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

- Poin Kedua:

Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Melanggar Yurisdiksi Kompetensi Absolut BANI Dengan Memeriksa Ulang Perkara Yang Telah Diperiksa Dan Diadili Majelis Arbitrase Sebagaimana Tertuang Dalam Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016

Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Banding sampaikan di dalam jawaban, duplik, pembuktian dan kesimpulannya terdahulu, pertimbangan hukum mengenai hasil audit dan mediasi yang dilakukan oleh BPKP terkait PLK AGRU+CTU, BSRU dan PLK WAO telah diberikan oleh Majelis Arbitrase sebagaimana tertuang pada alinea akhir halaman 139 s/d 152 Putusan Arbitrase BANI Nomor 646/I/ARB-BANI/2014 tertanggal 16 Mei 2016 dengan merujuk kepada bukti-bukti yang sah, dasar hukum serta pendapat ahli secara lengkap, jelas dan cukup dimana atas permasalahan tersebut tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari salah satu arbiter yang tergabung dalam Majelis Arbitrase, termasuk dari arbiter pilihan Pemohon.

Namun demikian, apabila meneliti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2015/PN.JKT.SEL tanggal 8 September 2016 halaman 99 sampai dengan 102 di atas, Pertimbangan Hukum yang diberikan Majelis Arbitrase tersebut ternyata malah “diperiksa ulang oleh” Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo*. Hal ini sekali lagi melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUAAPS mengenai yurisdiksi BANI dan kewajiban pengadilan untuk menyatakan tidak berhak mengadili perkara dimana para pihaknya telah terikat klausula arbitrase karena porsi pengadilan negeri dalam perkara *a quo* sejatinya hanya menilai ada/tidaknya unsur-unsur Pasal 70 UUAAPS di dalam perkara arbitrase Nomor 646/I/ARB-BANI/2014.

- Poin Ketiga:

Amandemen III Perjanjian Secara Hukum Telah Mengesampingkan *Minutes Of Meeting* tanggal 12 September 2013 Dan Berita Acara Mediasi tanggal 30 September 2014

Halaman 34 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana yang juga telah Pemohon Banding sampaikan di dalam jawaban, duplik, pembuktian dan kesimpulannya terdahulu, Majelis Arbitrase perkara Nomor 646/I/ARB-BANI/2014 dalam Putusannya telah menyatakan: Penugasan yang diberikan Termohon Banding dan Turut Termohon Banding I kepada BPKP dalam *Minutes Of Meeting* tanggal 12 September 2013 pada poin a) berbunyi "... mengaudit klaim atas PLK AGRU+CTU dan BSRU terkait mekanisme perhitungan nilai PLK AGRU+CTU dan BSRU" telah dilaksanakan oleh BPKP dengan menghasilkan perhitungan nilai audit klaim PLK AGRU+CTU dan BSRU sebesar USD5,663,720.46 dan telah disetujui oleh Termohon Banding dan Turut Termohon Banding I, sedangkan penugasan pada poin b) berbunyi "...tugas BPKP sebagai mediator adalah menjalankan mediasi atas PLK WWTP/WAO" dan tugas itupun telah dilaksanakan BPKP dengan tidak menghasilkan suatu kesepakatan atas hasil evaluasi dan usulan BPKP sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Mediasi tertanggal 30 September 2014 yang mana Termohon Banding sependapat sedangkan Turut Termohon Banding I tidak sependapat. Artinya, di dalam persengketaan atas PLK WWTP/WAO antara para pihak tidak tercapai kesepakatan.

Terhadap hal tersebut, perlu diperhatikan, walaupun Termohon Banding dan Turut Termohon Banding I menyepakati bahwa hasil mediasi/pandangan BPKP dimaksud akan menjadi penyelesaian perselisihan yang final dan mengikat sehingga mengesampingkan hak-hak masing-masing pihak untuk melaksanakan segala bentuk upaya hukum penyelesaian perselisihan ini", namun dengan ditandatanganinya Amandemen III Perjanjian pada tanggal 20 November 2014 oleh para pihak, yang dalam Pasal 5.1 mengatur tentang penyelesaian perselisihan (yang notabene ditandatangani setelah *Minutes Of Meeting* tanggal 12 September 2013 maupun Berita Acara Mediasi tanggal 30 September 2014), maka dengan tidak tercapainya kesepakatan dalam Berita Acara Mediasi tanggal 30 September 2014, BANI mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa dan memutus tuntutan Termohon I mengenai PLK AGRU+CTU, BSRU dan PLK WAO. Dalam hal ini ketentuan di dalam Amandemen III Perjanjian tersebut mengesampingkan *Minutes Of Meeting* tanggal

Halaman 35 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 2013 maupun Berita Acara Mediasi tanggal 30 September 2014 (sesuai asas *lex posteriori derogate legi priori*).

- Poin Keempat:

Berita Acara Mediasi tanggal 30 September 2014 yang tidak memperoleh persetujuan dari salah satu pihak tidak dapat dijadikan sesuatu yang mengikat atau dipaksakan

Bertitik tolak dari prinsip mediasi sebagaimana dikemukakan oleh:

- Black Law's Dictionary (tenth edition, 2014, halaman 1130) yang memberikan definisi mediasi sebagai "*a method of non binding disputes a resolutions involving a neutral third party who tries to help the disputing party reach mutually agreeable solutions*" yang diterjemahkan "suatu metode penyelesaian sengketa yang tidak mengikat yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk mencoba membantu para pihak yang bersengketa memperoleh penyelesaian permasalahan";
- Alm. Bpk.Priyatna Abdurrasyid dalam bukunya yang berjudul "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Cet. Kedua 2011, halaman 35" yang menyampaikan prinsip dari suatu mediasi, yakni "suatu proses dimana pihak-pihak yang bersengketa berhubungan, dengan arahan dari seorang mediator yang berusaha membimbing para pihak mengakhiri sengketanya. Mediator tidak mempunyai wewenang memberikan keputusan, selain menunjukan jalan untuk sampai pada penyelesaian sukarela. Kepastian kesepakatan berada mutlak di tangan para pihak". serta;
- Pendapat ahli yang dihadirkan oleh Termohon I, yakni Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S pada persidangan perkara Nomor 646/I/ARB-BANI/2014.

Maka dengan adanya *Minutes Of Meeting* tanggal 12 September 2013 maupun Berita Acara Mediasi tanggal 30 September 2014 yang mana BPKP menyampaikan hasil evaluasi/pandangan atas usulan PLK WWTP/WAO PPGJ-FC-012 dan PPGJ-FC-012A yang tidak memperoleh persetujuan dari salah satu pihak, maka pandangan BPKP tersebut tidak dapat dijadikan sesuatu yang mengikat atau dipaksakan. Terkait hal tersebut, maka penyelesaian permasalahannya harus diselesaikan melalui mekanisme lain yang telah disepakati para pihak dalam Pasal 5 Amandemen III Perjanjian, yaitu melalui BANI. Namun demikian,

Halaman 36 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila meneliti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2015/PN.JKT.SEL tanggal 8 September 2016 halaman 99 sampai dengan 102 di atas, ternyata Majelis Hakim kembali memberikan penilaian mengenai hakekat mediasi serta kekuatan mengikat dari Berita Acara Mediasi tanggal 30 September 2014, yang mana pertimbangan hukum mengenai hal tersebut telah diberikan oleh Majelis Arbitrase perkara Nomor 646/I/ARB-BANI/2014. Tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* yang “mengkoreksi” pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Arbitrase sekali lagi merupakan pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat (2) UUAAPS.

Berdasarkan uraian di atas, kiranya sangat sah dan beralasan apabila Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang memeriksa mengadili dan memutus permohonan Banding perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2015/PN.JKT.SEL tanggal 8 September 2016 dan menguatkan Putusan Badan Arbitrase Nasional (BANI) Nomor 646/I/ARB-BANI/2014.

Keberatan Ke- 3: Majelis Hakim Tingkat Pertama *A Quo* Telah Keliru Menerapkan Hukum Dalam Menilai Keterangan Ahli Prof. Nindyo Pramono Pada Persidangan Arbitrase No. 646/I/Arb-Bani/2014:

5. Bahwa Pemohon Banding juga sangat keberatan dengan pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2015/PN.JKT.SEL tanggal 8 September 2016 halaman 102 sampai dengan 103 yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa upaya yang dilakukan Termohon I tersebut juga berlanjut pada saat pemeriksaan arbitrase yang diajukan oleh Termohon I, karena saat pemeriksaan permohonan arbitrase yang diajukan oleh Termohon I, karena saat membuat *affidavit* tanggal 26 Januari 2016, ahli Prof. Nindyo Pramono, SH., M.Si sama sekali tidak diperlihatkan bukti berupa MOM tanggal 12 September 2013 dan BAK 001 tanggal 7 Oktober 2013 oleh Termohon I, dan hal ini telah diakui oleh ahli tersebut dalam persidangan arbitrase pada tanggal 11 Februari 2016;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon II menyatakan bahwa keterangan ahli yang disampaikan Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.Si

Halaman 37 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejatinya merupakan pelengkap pertimbangan Majelis Arbitrase mengenai hakekat/sifat dari suatu mediasi dan dikaitkan dengan “apakah BANI mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa untuk memeriksa dan memutus perkara 646/I/Arb-BANI/2014 karena adanya MOM tanggal 12 September 2013 dan BAK tanggal 7 Oktober 2013?” namun Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya saat membuat *affidafitnya* ahli Prof. Ninyo Pramono, SH., M.Si sudah diperlihatkan bukti berupa MOM tanggal tanggal 12 September 2013 dan BAK tanggal 7 Oktober 2013 oleh Termohon I maka tentunya isi *affidafit* tersebut akan berbeda dan pertimbangan Majelis Arbitrase mengenai hakekat/sifat dari suatu mediasi dan dikaitkan dengan “apakah BANI mempunyai yurisdikasi untuk memeriksa untuk memeriksa dan memutus perkara 646/I/Arb-BANI/2014 karena adanya MOM tanggal 12 September 2013 dan BAK tanggal 7 Oktober 2013?” yang sedikit mengambil keterangan ahli tersebut akan berbeda, sehingga dengan berbedanya pertimbangan dalam putusan perkara Nomor 646/I/Arb-BANI/2014 tentunya akan menghasilkan petitum putusan yang berbeda pula;

6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* tersebut di atas jelas-jelas kacau, keliru dan salah menerapkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Poin Pertama:

Tidak ada tipu muslihat terkait penyampaian *affidafit* yang disampaikan ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.Si

Sebagaimana yang telah Pemohon Banding sampaikan didalam Jawaban, Duplik, Pembuktian serta Kesimpulannya, tidak ada tipu muslihat atau apapun namanya terkait penyampaian *affidafit* yang disampaikan ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.Si., khususnya yang dikutip oleh Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase BANI Nomor 646/I/ARB-BANI/2014 tanggal 2016 pada halaman 142.

Perlu diperhatikan, apabila membaca dengan seksama Putusan Arbitrase BANI Nomor 646/I/ARB-BANI/2014 tanggal 2016 pada halaman 142, tampak jelas bahwa keterangan ahli yang disampaikan Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.Si sejatinya merupakan pelengkap pertimbangan Majelis Arbitrase mengenai hakekat/sifat dari suatu mediasi dan dikaitkan dengan “apakah BANI mempunyai yurisdiksi untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor 646/I/ARB-BANI/2014 karena adanya MoM tanggal 12 September 2013 dan BAK tanggal 7 Oktober 2013?”.



Terkait hal tersebut, dalam memberikan pertimbangan mengenai MoM tanggal 12 September 2013 dan BAK tanggal 7 Oktober 2013, Majelis Arbitrase tidak sepenuhnya berpatokan kepada keterangan ahli yang disampaikan Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.Si., melainkan juga mendasarkan kepada referensi lainnya, antara lain kepada Black Law Dictionary (*vide* halaman 141) dan pendapat Prof. Priyatna Abdurrasyid dalam bukunya (*vide* halaman 142).

Selain itu, apabila meneliti bagian akhir Putusan Arbitrase BANI Nomor 646/I/ARB-BANI/2014 tanggal 16 Mei 2016 pun juga dapat diketahui bahwa didalam amar putusan tersebut tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari salah satu arbiter yang tergabung dalam Majelis Arbitrase, termasuk dari arbiter pilihan Pemohon. Artinya, Majelis Arbitrase yang terdiri dari orang-orang pilihan dengan pengalaman dan kapasitas yang mumpuni di bidangnya telah memberikan putusannya secara bulat atas permasalahan Termohon Banding dan Turut Termohon Banding I pada perkara Nomor 646/I/ARB-BANI/2014, termasuk mengenai keterangan ahli yang disampaikan Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH., M.Si ini.

- Poin Kedua:

Majelis Hakim Tingkat Pertama Tidak Menjelaskan Bentuk Tipu Muslihat Yang Dilakukan Turut Termohon Banding I:

Merujuk kepada salah satu unsur di dalam Pasal 70 UUAAPS yang merupakan delik pidana, maka apabila meneliti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2015/PN.JKT.SEL tanggal 8 September 2016 halaman 102 sampai dengan 103 dapat diketahui bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* tidak menjelaskan mengenai delik tipu muslihat apa di dalam KUHP yang dilakukan Turut Termohon Banding I terkait keterangan ahli yang disampaikan Prof. Dr. Nindyo Pramono pada perkara Nomor 646/I/ARB-BANI/2014, SH., M.Si sehingga menurut hemat Pemohon Banding, pertimbangan hukum tersebut menjadi absurd, tidak jelas dan kabur sehingga patut untuk ditolak di dalam perkara ini.

- Poin Ketiga:

Keterangan Ahli yang disampaikan Prof. Nindyo Pramono, SH., M.Si bukan merupakan faktor penentu pengambilan keputusan dalam perkara Nomor 646/I/ARB-BANI/2014 oleh Majelis Hakim:

Halaman 39 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017



Sebagaimana yang telah Pemohon Banding sampaikan pula didalam Jawaban, Duplik, Pembuktian serta Kesimpulannya, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 23 ayat 4 Peraturan Prosedural BANI, keterangan yang disampaikan oleh ahli di dalam suatu perkara arbitrase sejatinya hanya berfungsi sebagai pelengkap pertimbangan yang akan diberikan Majelis Arbitrase dan Majelis Arbitrase tidak mempunyai kewajiban untuk selalu mengikuti pendapat yang diberikan ahli tersebut. Jadi, apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* dapat disimpulkan, *quod non* apabila memang benar terjadi tipu muslihat di dalam keterangan ahli yang disampaikan Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.Si., maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi putusan yang diberikan Majelis Arbitrase didalam perkara Nomor 646/I/ARB-BANI/2014 karena Majelis Arbitrase memutus perkara berdasarkan hukum, keadilan dan kepatutan dengan tetap menggunakan asas pembuktian formal dan alat-alat bukti yang ada untuk mencari kebenaran yang optimal.

Pasal 23 ayat 4 Peraturan Prosedural BANI

Apabila Majelis menganggap perlu dan/atau atas permintaan masing-masing pihak, saksi-saksi ahli atau saksi-saksi yang berkaitan fakta-fakta dapat dipanggil. Saksi-saksi tersebut oleh Majelis dapat diminta untuk memberikan kesaksian mereka dalam bentuk tertulis. Majelis dapat menentukan, atas pertimbangannya sendiri atau atas permintaan masing-masing pihak, apakah perlu mendengar kesaksian lisan saksi-saksi tersebut.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2015/PN.JKT.SEL tanggal 8 September 2016, tampak jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama perkara *a quo* berasumsi telah terlalu jauh dengan berpendapat:

Seandainya saat membuat *affidafitnya* ahli Prof. Ninyo Pramono, SH., M.Si sudah diperlihatkan bukti berupa MOM tanggal tanggal 12 September 2013 dan BAK tanggal 7 Oktober 2013 oleh Termohon I maka tentunya isi *affidafit* tersebut akan berbeda dan pertimbangan Majelis Arbitrase mengenai hakekat/sifat dari suatu mediasi dan dikaitkan dengan “apakah BANI mempunyai yurisdikasi untuk memeriksa untuk memeriksa dan memutus perkara 646/I/Arb-BANI/2014 karena adanya MOM tanggal 12 September 2013 dan BAK tanggal 7 Oktober 2013?” yang sedikit mengambil keterangan ahli tersebut akan berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bukan saja telah menyatakan Majelis Arbitrase telah keliru dalam mengambil keputusan serta mencampuri kewenangan Majelis Arbitrase namun juga seakan dapat meramal bahwa Majelis Arbitrase perkara Nomor 646/I/ARB-BANI/2014 akan mengambil keputusan yang berbeda seandainya saat membuat *affidavitnya* ahli Prof. Ninyo Pramono, S.H., M.Si. sudah diperlihatkan bukti berupa MOM tanggal 12 September 2013 dan BAK tanggal 7 Oktober 2013 oleh Turut Termohon Banding I.

- Poin Keempat:

Ahli Prof. Nindyo Pramono, SH., M.Si Pada Faktanya Telah Diperlihatkan Bukti Berupa Mom tanggal 12 September 2013 Dan Bak 001 tanggal 7 Oktober 2013 Oleh Turut Termohon Banding I:

Merujuk kepada pertimbangan hukum di atas, khususnya pada alinea pertama yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa upaya yang dilakukan Termohon I tersebut juga berlanjut pada saat pemeriksaan arbitrase yang diajukan oleh Termohon I, karena saat pemeriksaan permohonan arbitrase yang diajukan oleh Termohon I, karena saat membuat *affidavit* tanggal 26 Januari 2016, ahli Prof. Nindyo Pramono, SH., M.Si sama sekali tidak diperlihatkan bukti berupa MOM tanggal 12 September 2013 dan BAK 001 tanggal 7 Oktober 2013 oleh Termohon I, dan hal ini telah diakui oleh ahli tersebut dalam persidangan arbitrase pada tanggal 11 Februari 2016;

Tampak jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan suatu putusan yang tidak berdasarkan fakta karena menyatakan ahli Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.Si. sama sekali tidak diperlihatkan bukti berupa MOM tanggal 12 September 2013 dan BAK 001 tanggal 7 Oktober 2013 oleh Turut Termohon Banding I, bahkan dengan menyatakan hal tersebut telah diakui dalam oleh ahli tersebut pada persidangan arbitrase tanggal 11 Februari 2016. Pada faktanya, apabila melihat transkrip asli rekaman keterangan ahli yang diberikan Prof. Nindyo Pramono, SH., M.Si pada persidangan tanggal 11 Februari 2016 tersebut ternyata justru mengungkapkan hal yang sebaliknya, yaitu Prof. Nindyo Pramono, SH., M.Si telah diperlihatkan kedua dokumen tersebut oleh Turut Termohon Banding I, walaupun Prof. Nindyo Pramono, SH., M.Si tidak membacanya dengan detail.

Halaman 41 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2015/PN.JKT.SEL tanggal 8 September 2016 halaman 102 sampai dengan 103 di atas sejatinya hanya melulu bersumber kepada keterangan sepihak yang diberikan oleh Termohon Banding dalam permohonannya, apalagi didalam persidangan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2015/PN.JKT.SEL, Prof. Nindyo Pramono, SH., M.Si sama sekali tidak dihadirkan kembali menjadi saksi dalam perkara tersebut. Dalam hal ini kembali menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah bertindak tidak netral dan parsial (memihak) didalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 425/Pdt.G/Arb/2015/PN.JKT.SEL.

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon Banding I sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 30 September 2016 dan kontra memori tanggal 13 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding/para pihak sepakat untuk mengajukan permasalahan Perubahan Lingkup Kerja tersebut ke BPKP dimana disepakati hasil mediasi BPKP adalah bersifat *final and binding* (*vide* Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) sehingga dibawahnya perkara *a quo* ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah bertentangan dengan hukum;

Halaman 42 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon Banding II telah membuat surat pencabutan permohonan bandingnya sehingga tunduk pada putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 8 September 2016 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon Banding I/Turut Terbanding II dahulu Termohon II dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding I/Turut Terbanding II dahulu Termohon II **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**, tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 425/Pdt.G/Arb/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 September 2016, yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 646/I/ARB-BANI/2015 tanggal 16 Mei 2016;
3. Menghukum Pemohon Banding I/Turut Terbanding II dahulu Termohon II untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 44 dari 44 hal. Put. Nomor 344B/Pdt.Sus-Arbt/2017